

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunianya, atas kesehatan, umur panjang, dan kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ **Etika Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Studi Penggunaan Potret tanpa Izin sebagai Stiker Whatsapp dengan Unsur Pelecehan dan Penghinaan di Kalangan Anak Muda** “

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dan masukan terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan yang tak ternilai. Dan tidak kalah pentingnya penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Agus S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Qahar Awaka, S.H., L.LM selaku Sekretaris Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rachmawati S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Tiza Yaniza S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.

Pontianak,

SRI AYU SILABAN

NIM. A1011181011